

METODE DETEKSI DAN PENCEGAHAN *FRAUD* (TINDAKAN KECURANGAN) PADA INSPEKTORAT DI BALI: PERSEPSI AUDITOR INTERNAL

¹Ni Luh Putu Ari Darmayanti
¹Edy Sujana, ²Putu Sukma Kurniawan

Program Studi S1 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: (arieyanti148@gmail.com, ediesujana_bali@yahoo.com,
putusukma1989@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesadaran auditor akan adanya tindakan kecurangan, menelaah keberadaan metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan, dan untuk menelaah peran konsep *Tri Kaya Parisudha* dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan oleh Inspektorat di Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dalam pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal pada Inspektorat di Bali sebanyak 145 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan sampling jenuh yaitu mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program *SPSS 24.0 for Windows*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kesadaran responden cukup tinggi akan perlunya pelaporan dan tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan, (2) metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan yang paling sering digunakan adalah audit operasional, review kas, review dan perbaikan pengendalian internal, menerapkan kebijakan pelaporan *fraud*, menetapkan kebijakan kode perilaku/etik, menerapkan kebijakan rotasi pegawai, dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, dan (3) kepercayaan terhadap konsep *Tri Kaya Parisudha* berperan dalam pencegahan *fraud* terutama pada bagian *Kayika*.

Kata kunci : audit internal, metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan, dan *Tri Kaya Parisudha*.

Abstract

This study aimed at identifying the awareness of auditors about fraud, examining the existence of detection method and fraud prevention, and examining the role of the concept Tri Kaya Parisudha in preventing fraud by the Inspectorates in Bali. This study used a quantitative descriptive approach in collecting research data by using questionnaire instruments. The population in this study were internal auditors at the Inspectorates in Bali as many as 145 people. The sampling technique used was nonprobability sampling with saturated sampling that was taking the entire population as samples. The data analysis technique used was descriptive statistical analysis by using the SPSS program 24.0 for Windows.

The results of this study indicated that (1) respondent's awareness were quite high for reporting and responsibility for preventing and detecting fraud, (2) the most frequently used methods of detection and prevention of fraud were operational audit, cash review, review and improvement of internal control, applying fraud reporting policy, establishing a code of conduct / ethics policy, applying employee rotation policy, and evaluating the implementation of program and activity, and (3) the trust in the concept of Tri Kaya Parisudha played a role in preventing fraud, especially in the Kayika section.

Keywords: internal audit, methods of detection and prevention of fraud, and *Tri Kaya Parisudha*.

PENDAHULUAN

Istilah *fraud* dapat didefinisikan sebagai kecurangan, namun sebenarnya memiliki arti yang lebih luas dari kecurangan (Tuanakotta, 2012). Selain itu istilah *fraud* juga dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Karyono, 2013:5).

Tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan fenomena yang tidak dapat terelakkan keberadaannya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia tahun 2016, pemerintah dianggap sebagai organisasi yang 'mutlak' dirugikan atas terjadinya *fraud*. Mayoritas responden sebanyak 81,2% memilih pemerintah sebagai lembaga yang dirugikan akibat *fraud*. Kemudian diikuti oleh perusahaan negara/BUMN sebanyak 8,1% serta perusahaan swasta 7,2%. Pada poin lainnya yang mendapat respon dari responden 2,2% sering diwakilkan dengan masyarakat atau rakyat Indonesia sendiri.

Dengan maraknya tindakan kecurangan yang terjadi pada pemerintahan, Inspektorat berperan sebagai aparat terdepan yang bertugas menjaga dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengawasan keuangan daerah bertujuan untuk menjamin bahwa semua sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah telah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan telah dipertanggung jawabkan sesuai dengan azas akuntabilitas dan transparansi.

Pencegahan tindakan kecurangan merupakan cara pertama untuk menghentikan munculnya tindakan kecurangan. Deteksi tindakan kecurangan biasanya muncul setelah pencegahan tindakan kecurangan gagal. Yunintasari (2010) menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan adalah dengan cara meningkatkan pengendalian internal, karena pada dasarnya unsur yang

menentukan terjadinya kecurangan adalah manusia itu sendiri dan sistem pengendalian dalam perusahaan tersebut. Manusia dengan perilaku hidup yang dianutnya menentukan wujud tingkah lakunya dalam pergaulan dan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sedangkan suatu sistem pengendalian intern dibangun untuk menghalangi atau menghambat kemungkinan terjadinya kecurangan.

Kesadaran maupun kepekaan auditor dalam mencegah maupun mendeteksi tindakan kecurangan tidak hanya dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal yang baik namun juga diperlukan adanya penerapan budaya lokal yang luhur, seperti kearifan lokal yang melekat pada individu masyarakat dan pegawai instansi tersebut. Di Bali dikenal dengan adanya konsep budaya *Tri Kaya Parisudha*. *Tri Kaya Parisudha* menjelaskan mengenai tiga perbuatan atau perilaku yang harus disucikan yaitu berpikir yang benar/suci (*Manacika*), berkata yang benar (*Wacika*) dan berbuat atau berperilaku yang benar (*Kayika*).

Tri Kaya Parisudha sebagai suatu budaya. Konsep ini dianut dan menjadi dasar kehidupan masyarakat di Bali. *Tri Kaya Parisudha* menjadi suatu wujud kearifan lokal masyarakat di Bali. *Tri Kaya Parisudha* mempunyai nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan dalam segala aspek. Nilai yang terkandung dalam *Tri Kaya Parisudha* mengajarkan manusia untuk berpikir, berkata serta berbuat yang baik dan benar.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Othman dkk. (2015) di Malaysia terkait dengan Metode Deteksi dan Pencegahan *Fraud* (Tindakan Kecurangan) Pada Sektor Publik di Malaysia: Persepsi Akuntan dan Auditor Internal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengidentifikasi kesadaran akan adanya tindakan kecurangan serta sama-sama menelaah keberadaan metode deteksi dan pencegahan *fraud* pada organisasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang ketiga. Pada penelitian

sebelumnya menggunakan variabel teknologi pencegahan dan pendeteksian tindakan kecurangan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan konsep *Tri Kaya Parisudha*. Hal yang melatarbelakangi pemilihan variabel ini yaitu penelitian ini dilaksanakan di Bali. Di Bali terdapat berbagai nilai-nilai maupun konsep yang dijadikan pedoman atau acuan dalam masyarakat. Salah satunya yaitu konsep *Tri Kaya Parisudha* yang merupakan tiga dasar perilaku yang baik dari adanya pikiran yang baik, perkataan yang baik serta perbuatan yang baik. Apabila dikaitkan dengan upaya pencegahan tindakan kecurangan, *Tri Kaya Parisudha* mengarah pada pembentukan nilai, sikap dan moral auditor dalam menghindari dan mencegah tindakan kecurangan terjadi dalam organisasi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 1) 93% responden sadar akan perlunya pelaporan dan tanggung jawab untuk mendeteksi tindakan kecurangan, 2) dalam mekanisme deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan, audit operasional, peningkatan peran komite audit, review dan perbaikan pengendalian internal, review kas, kebijakan pelaporan tindakan kecurangan, dan kebijakan rotasi pegawai adalah beberapa mekanisme yang dirasakan efektif oleh auditor internal dan akuntan di sektor publik dan 3) terkait dengan teknologi tindakan kecurangan, perlindungan password, perlindungan anti-virus, menemukan sampel dan audit berkelanjutan adalah teknologi yang sering digunakan untuk mencegah tindakan kecurangan di sektor publik.

Berdasarkan pemaparan diatas maka masalah yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Seberapa besar kesadaran auditor Inspektorat di Bali akan adanya tindakan kecurangan pada auditee?
2. Metode apa yang paling sering digunakan dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* oleh Inspektorat di Bali ?
3. Bagaimana peran budaya *Tri Kaya Parisudha* terhadap auditor dalam mencegah tindakan kecurangan pada auditee ?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan akan dianalisis menggunakan bantuan program SPSS serta melalui wawancara yang digunakan sebagai pendukung hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang bersumber dari jawaban responden yang dikumpulkan oleh peneliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal pemerintah yang bekerja pada Inspektorat di Bali dengan jumlah 145 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan sampling jenuh dengan mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel sehingga jumlah sampel sebanyak 145 orang.

Data didapat dari hasil pengisian kuesioner dianalisis secara statistik. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini adalah skala *likert*. Setiap pertanyaan pada kuesioner akan disediakan lima alternatif jawaban yaitu (5) sangat setuju (4) setuju, (3) kurang setuju, (2) tidak setuju, dan (1) sangat tidak setuju. Variabel metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan serta kesadaran akan tindakan kecurangan diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Othman, dkk. (2015).

Data yang telah terkumpul terlebih dahulu di uji kualitas data yang dalam penelitian ini meliputi pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui rata-rata, standar deviasi, maksimum dan juga minimum tiap pernyataan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian ini adalah auditor internal pada Inspektorat di Bali. Jumlah kuesioner yang disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 145 eksemplar dan kuesioner yang kembali adalah sebanyak 145 eksemplar sehingga kuesioner dapat diolah 100%. Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (Ghozali, 2011). Hasil uji coba instrumen variabel kesadaran akan tindakan kecurangan,

metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan serta konsep *Tri Kaya Parisudha* dinyatakan nilai r_{hitung} untuk semua item lebih besar dari $r_{tabel} = 0,320$ (pada $N = 38$) sehingga seluruh item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid. Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,70. Jadi, dapat disimpulkan

bahwa kuesioner Kesadaran Akan Tindakan Kecurangan, Metode Deteksi dan Pencegahan Tindakan Kecurangan, dan Konsep *Tri Kaya Parisudha* adalah reliabel.

Kesadaran Akan Tindakan Kecurangan

Tabel 1 menyajikan frekuensi, rata-rata dan standar deviasi untuk hasil setiap pernyataan. Tabel terdiri dari 9 pernyataan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesadaran auditor terhadap tindakan kecurangan yang terjadi pada organisasi.

Tabel 1. Hasil Analisis Kesadaran Akan Tindakan Kecurangan

No	Pernyataan	SS	TS	KS	S	SS	Rata-rata	Stdr. Deviasi
1	Saya mengharapkan tindakan kecurangan menurun di organisasi di masa yang akan datang.				119 (82,07)	26 (17,93)	4,18	.385
2	Instansi tempat saya bekerja menjadi korban tindakan kecurangan.	6 (4,14)	8 (5,52)	23 (15,86)	95 (65,52)	13 (8,97)	3,70	.869
3	Jika terjadi tindakan kecurangan saya akan melapor ke pihak yang berwenang.			5 (3,45)	101 (69,66)	39 (26,90)	4,23	.500
4	Semua pegawai termasuk manajemen atas bertanggungjawab untuk mendeteksi tindakan kecurangan		3 (2,07)	2 (1,38)	108 (74,48)	32 (22,07)	4,17	.540
5	Pegawai sektor publik selalu berada dibawah tekanan untuk memenuhi tuntutan tertentu diluar kewenangannya.	1 (0,69)	16 (11,03)	22 (15,17)	93 (64,14)	13 (8,97)	3,70	.811
6	Saya telah menghadiri pelatihan untuk memperbiki keterampilan saya dalam pencegahan tindakan kecurangan dalam tiga tahun terakhir.	8 (5,52)	39 (26,90)	33 (22,76)	59 (40,69)	6 (4,14)	3,11	1.028
7	Auditor internal memiliki peran yang penting dalam mendeteksi adanya tindakan kecurangan.	4 (2,76)	17 (11,72)	20 (13,79)	83 (57,24)	21 (14,48)	3,69	.953
8	Di instansi tempat saya bekerja, teknik deteksi dalam mendeteksi kecurangan sudah diperbaiki dalam tiga tahun terakhir.	1 (0,69)	6 (4,14)	19 (13,10)	113 (77,93)	6 (4,14)	3,81	.604
9	Melalui proses audit biasanya dapat mendeteksi tindakan kecurangan.			19 (13,10)	108 (74,48)	18 (12,41)	3,99	.507

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata (M) pernyataan berkisar dari 3,11 hingga 4,23, yang berarti bahwa sebagian besar jawaban responden berada diantara “kurang setuju” dan “setuju”. Enam pernyataan memiliki nilai rata-rata (M) di skala “kurang setuju”, dimana 3 pernyataan (1, 3 dan 4) bernilai skala “setuju”.

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan 3 (M=4,23), dimana terdapat 96,7% responden setuju untuk melapor kepada pihak berwenang apabila terjadi tindakan kecurangan pada organisasi mereka. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Othman dkk. (2015) yang menyatakan bahwa dari 51 responden, sebanyak 50 responden (98%) setuju apabila terjadi tindakan kecurangan maka mereka akan melapor ke pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat sadar untuk melapor dan bertanggung jawab untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan.

Sebanyak 106 responden (73,11%) setuju bahwa pegawai sektor publik selalu berada dibawah tekanan untuk memenuhi tuntutan tertentu diluar kewenangannya. Temuan ini mengindikasikan bahwa pegawai sektor publik kadang harus membuat keputusan diluar kewenangannya mengikuti perintah atasannya, dan menyadari bahwa tindakan ini salah atau melanggar prosedur yang wajar.

Pada pernyataan 2 dapat dilihat bahwa jawaban 108 responden (74,49%) setuju bahwa instansi tempat mereka bekerja menjadi korban tindakan kecurangan. Sedangkan 37 sisanya (25,51%) menyatakan bahwa instansi tempat mereka bekerja tidak pernah menjadi korban tindakan kecurangan. Dengan melihat jawaban responden yang cenderung setuju terhadap pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa sebagian besar instansi tempat responden bekerja menjadi korban tindakan kecurangan.

Terkait dengan pelatihan yang akan meningkatkan kompetensi auditor dalam metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan, 65 responden (44,83%) setuju mereka menghadiri pelatihan sejenis secara teratur. Sedangkan 80 orang (55,18%) sisanya tidak menghadiri

pelatihan yang cukup tentang deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap beberapa auditor yang menyatakan bahwa hanya beberapa auditor yang mengikuti pelatihan dikarenakan pelatihan tersebut tidak bersifat wajib. Pelatihan mengenai deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan ini penting, karena pelatihan sejenis akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan auditor internal dalam menangani masalah tindakan kecurangan yang terjadi pada organisasi. Walaupun pelatihan mengenai deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan masih kurang, tetapi 86,89% responden setuju bahwa selama tiga tahun terakhir, terdapat perbaikan dalam metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan pada organisasi tempat mereka bekerja.

Auditor memiliki peran penting untuk memonitor secara terus menerus struktur pengendalian intern organisasi melalui identifikasi dan deteksi atas tanda-tanda (*red flags*) yang mengindikasikan adanya suatu kecurangan. 71,72% responden setuju bahwa auditor internal memiliki peran yang penting dalam mendeteksi adanya tindakan kecurangan. Selain itu, 86,89% responden juga setuju bahwa melalui proses audit biasanya dapat mendeteksi tindakan kecurangan yang terjadi. Auditor internal berada pada posisi yang tepat untuk memahami seluruh aspek tentang struktur organisasi serta memahami lingkungan pengendalian internal yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menilai tanda-tanda atau gejala kemungkinan terjadinya kecurangan.

Metode Deteksi dan Pencegahan Tindakan Kecurangan

Tabel 2 menyajikan frekuensi, rata-rata dan standar deviasi untuk hasil setiap pernyataan mengenai metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan. Tabel terdiri dari 24 pernyataan untuk mengidentifikasi keberadaan metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan. Nilai rata-rata (M) berkisar antara 3,34 hingga 4,26 yang menunjukkan bahwa jawaban responden berada diantara “kurang setuju” dan “setuju”.

Tabel 2. Hasil Analisis Metode Deteksi dan Pencegahan Tindakan Kecurangan

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-rata	Stdr. Deviasi
1	Menetapkan kebijakan kode perilaku/etik perusahaan.			8 (5,52)	115 (79,31)	22 (15,17)	4,10	.447
2	Review dan perbaikan pengendalian internal.			5 (3,45)	110 (75,86)	30 (20,69)	4,17	.462
3	Memeriksa riwayat dan kualifikasi pegawai.		7 (4,83)	16 (11,03)	98 (67,59)	24 (16,55)	3,96	.686
4	Adanya kontrak kerja pegawai.		5 (3,45)	20 (13,79)	92 (63,45)	28 (19,31)	3,99	.687
5	Melaksanakan audit tindakan kecurangan.	2 (1,38)	4 (2,76)	14 (9,66)	101 (69,66)	24 (16,55)	3,97	.707
6	Menerapkan kebijakan pelaporan tindakan kecurangan.			3 (2,07)	120 (82,76)	22 (15,17)	4,13	.395
7	Adanya saluran telepon khusus untuk pelaporan tindakan kecurangan.		15 (10,34)	42 (28,97)	67 (46,21)	21 (14,48)	3,65	.854
8	Menerapkan kebijakan <i>Whistleblowing</i> .		15 (10,34)	47 (32,41)	54 (37,24)	29 (20,00)	3,67	.913
9	Melaksanakan kegiatan audit operasional.			6 (4,14)	96 (66,21)	43 (29,66)	4,26	.524
10	Menggunakan akuntan forensik.		18 (12,41)	43 (29,66)	57 (39,31)	27 (18,62)	3,64	.926
11	Mengadakan pelatihan deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan.		2 (1,38)	24 (16,55)	94 (64,83)	25 (17,24)	3,98	.629
12	Pelaksanaan <i>ethics training</i> .	2 (1,38)	3 (2,07)	10 (6,90)	115 (79,31)	15 (10,34)	3,95	.616
13	Tersedianya perlengkapan pengawasan.		12 (8,28)	32 (22,07)	66 (45,52)	35 (24,14)	3,86	.882
14	Meningkatkan perhatian manajemen senior.		7 (4,83)	25 (17,24)	84 (57,93)	29 (20,00)	3,93	.751
15	Adanya aturan perijinan terhadap supplier/kontraktor.	5 (3,45)	15 (10,34)	28 (19,31)	49 (33,79)	48 (33,10)	3,83	1.108
16	Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.			16 (11,03)	104 (71,72)	25 (17,24)	4,06	.530
17	Adanya pengawasan korespondensi secara elektronik.	16 (11,03)	21 (14,48)	11 (7,59)	91 (62,76)	6 (4,14)	3,34	1.128
18	Menerapkan kebijakan rotasi pegawai.			13 (8,97)	109 (75,17)	23 (15,86)	4,07	.495
19	Pemahaman mengenai <i>red flags</i> .	7 (4,83)	4 (2,76)	33 (22,76)	61 (42,07)	40 (27,59)	3,85	1.016
20	Mengadakan program konsultasi pegawai.	1 (0,69)	11 (7,59)	17 (11,72)	93 (64,14)	23 (15,86)	3,87	.793
21	Mengadakan review kas secara rutin.		1 (0,69)	1 (0,69)	111 (76,55)	32 (22,07)	4,20	.465
22	Melaksanakan pemantauan persediaan.	1 (0,69)	2 (1,38)	17 (11,72)	107 (73,79)	18 (12,41)	3,96	.599
23	Menggunakan rekonsiliasi bank.		2 (1,38)	17 (11,72)	120 (82,76)	6 (4,14)	3,90	.452
24	Adanya penilaian risiko kecurangan.		8 (5,52)	20 (13,79)	104 (71,72)	13 (8,97)	3,84	653

Tabel 2 menunjukkan bahwa audit operasional (M=4,26), review kas (M=4,20), review dan perbaikan pengendalian internal (M=4,17), menerapkan kebijakan pelaporan tindakan kecurangan (M=4,13), menetapkan kebijakan kode perilaku/etik perusahaan (M=4,10), menerapkan kebijakan rotasi pegawai (M=4,07) dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan (M=4,06) merupakan metode yang sering digunakan dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Hal tersebut didukung oleh temuan Othman dkk. (2015) bahwa audit operasional, perbaikan dan review pengendalian internal, review kas, kebijakan pelaporan tindakan kecurangan dan kebijakan rotasi staf merupakan mekanisme yang sering dipakai di sektor publik. Hal ini juga sejalan dengan temuan Alleyne dan Howard's (2005) bahwa auditor internal, pengendalian internal dan komite audit yang efektif, memungkinkan deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan.

Pada pernyataan pertama, dari 145 responden sebanyak 137 responden (94,48%) setuju bahwa pada organisasi mereka menerapkan kebijakan kode perilaku/etik dalam upaya mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Selain itu, sebanyak 140 responden (96,55%) menyatakan bahwa mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengendalian internal organisasi.

Pernyataan 3 dan 4 mengenai pemeriksaan riwayat dan kualifikasi pegawai serta menerapkan kontrak kerja pegawai, sebanyak 122 responden (84,14%) setuju untuk menggunakan prosedur pemeriksaan riwayat dan kualifikasi pegawai dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Sedangkan 120 responden (82,76%) responden setuju bahwa pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan menerapkan kontrak kerja pegawai. Berdasarkan persentase tersebut, dapat dilihat bahwa responden setujudengan menggunakan kontrak kerja dan pemeriksaan riwayat pegawai efektif dalam upaya pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan.

Pengendalian internal lainnya yang digunakan yaitu review kas secara rutin (98,62%), pemantauan persediaan (86,2%), penggunaan rekonsiliasi bank (86,9%) serta review kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam organisasi (88,96%). Persentase tersebut menunjukkan bahwa metode-metode tersebut sering digunakan pada organisasi serta pengendalian internal memiliki peran yang penting dalam pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan. Hal ini sejalan dengan temuan Sukadwilinda (2013) menyatakan bahwa Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, megawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud*.

Kebijakan pelaporan tindakan kecurangan pada organisasi menjadi salah satu metode yang sering digunakan dalam upaya pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan. 97,93% responden menyatakan setuju bahwa kebijakan ini merupakan metode yang diterapkan pada organisasi mereka. Akan tetapi, penggunaan saluran telepon khusus untuk pelaporan tindakan kecurangan menjadi salah satu metode yang sedikit digunakan. 60,69% responden setuju menggunakan metode saluran telepon khusus, sedangkan 39,31% sisanya menyatakan ketidaksetujuan terhadap metode ini. Saluran telepon ini menyediakan cara yang aman dan tertutup dalam memberi informasi atau masukan karena sifatnya pribadi dan tanpa nama, akan tetapi dilihat dari persentasenya masih sedikit yang menggunakan metode ini sebagai cara dalam pelaporan tindakan kecurangan yang terjadi pada organisasi.

Robbins (2003) menyatakan bahwa jika karyawan menderita rutinitas yang berlebihan atas kerja mereka, salah satu alternatif adalah penggunaan rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan merupakan perubahan secara periodik pekerja dari satu tugas ke tugas yang lain. Sebanyak 132 responden (91,03%) setuju bahwa deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan rotasi pegawai. Hal ini di dukung oleh temuan Suherman (2017) yang

menyatakan bahwa alternatif yang dapat digunakan untuk meminimalisasi terjadinya *fraud* adalah dengan penerapan pola mutasi.

Fraud risk assessment (penilaian risiko kecurangan) merupakan metode yang sering digunakan untuk mendeteksi tindakan kecurangan. Dengan adanya penilaian risiko kecurangan ini auditor akan dapat mengidentifikasi risiko apa saja yang mungkin terjadi, memahami tanda-tanda (*red flags*) dari tindakan kecurangan yang mungkin terjadi, serta menentukan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menanggulangi risiko tersebut sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan. Pada tabel diatas, 117 responden (80,69%) setuju bahwa pada organisasi mereka menggunakan penilaian risiko kecurangan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kecurangan pada organisasi. 69,66% responden setuju bahwa dengan adanya pemahaman *red flags* responden dapat mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Auditor internal yang memahami berbagai jenis tindakan kecurangan dan tingkat keterjadiannya akan lebih dapat mengenali “tanda bahaya” dan lebih siap memerangi biaya yang tinggi dalam organisasi yang disebabkan oleh tindakan kecurangan.

Terkait dengan pernyataan mengenai pelatihan deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan, walaupun belum semua responden mengikuti pelatihan rutin tetapi 119 responden (82,07%) menyatakan setuju bahwa pelatihan sejenis sebagai upaya pendeteksian dan pencegahan terhadap tindakan kecurangan yang terjadi pada organisasi. Pelatihan lainnya berupa *ethics training* yang dapat diartikan sebagai pelatihan etika yang membantu pegawai organisasi menilai legitimasi moral keputusan mereka, memungkinkan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan. Kegiatan pelatihan etika bertujuan untuk memungkinkan semua anggota organisasi untuk memahami, berbagi dan menerapkan nilai-nilai yang tercantum dalam kode etik. 89,65% responden setuju bahwa metode

ini merupakan metode yang diterapkan pada organisasi mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan mengenai pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan serta pelatihan etika merupakan metode yang dirasa efektif oleh responden dalam upaya pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan.

Dalam Tabel 2 dapat dilihat bahwa metode yang paling sedikit digunakan adalah pengawasan korespondensi secara elektronik (M=3,34), menggunakan akuntan forensik (M=3,64), saluran telepon untuk pelaporan tindakan kecurangan (M=3,65) dan kebijakan *whistleblowing* (M=3,67). *Whistleblowing* merupakan tindakan seorang pekerja yang memutuskan untuk melapor kepada media, kekuasaan internal atau eksternal tentang hal-hal ilegal dan tidak etis yang terjadi dalam organisasinya. Namun masih banyak responden yang tidak setuju untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Dari 145 responden yang diteliti, hanya 57,24% yang setuju untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Hal ini sejalan dengan temuan Rothschild & Miethe (1999) dalam Nixson (2013) bahwa 37% dari mereka yang menemukan tindakan menyimpang di dalam lingkungan kerja mereka hanya 62% dari porsi ini melakukan tindakan *whistleblowing*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Othman dkk. (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan *whistleblowing*, dan saluran telepon khusus tindakan kecurangan merupakan cara yang paling sedikit digunakan oleh akuntan sektor publik dan auditor internal di Malaysia.

Konsep Tri Kaya Parisudha

Tabel 3 menyajikan frekuensi, rata-rata dan standar deviasi untuk hasil setiap pernyataan. Tabel terdiri dari 9 pernyataan yang diarahkan untuk mengidentifikasi peran *Konsep Tri Kaya Parisudha* dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Nilai rata-rata berkisar antara 4,07 hingga 4,52 yang menandakan bahwa jawaban responden berada diantara “setuju” dan “sangat setuju”.

Tabel 3. Hasil Analisis Konsep *Tri Kaya Parisudha*

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-rata	Stdr. Deviasi
Manacika								
1	Memikirkan dampak dari setiap tindakan yang akan dilakukan.			12	94	39	4,19	.565
				(8,28)	(64,83)	(26,90)		
2	Tindakan kecurangan diawali dengan niat/pikiran untuk berbuat curang.			14	107	24	4,07	.509
				(9,66)	(73,79)	(16,55)		
3	Saya selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas audit.			15	105	25	4,07	.522
				(10,34)	(72,41)	(17,24)		
Wacika								
4	Saya percaya dengan berkata yang buruk akan terwujud dalam perbuatan yang buruk pula.			18	97	30	4,08	.571
				(12,41)	(66,90)	(20,69)		
5	Aturan perilaku pada organisasi mampu membangun budaya jujur.			16	92	37	4,14	.589
				(11,03)	(63,45)	(25,52)		
6	Budaya organisasi mampu mengarahkan perilaku dan sikap pegawai.			23	68	54	4,21	.699
				(15,86)	(46,90)	(37,24)		
Kayika								
7	Tindakan kecurangan yang dilakukan akan menyebabkan kerugian pada organisasi.			3	73	69	4,46	.540
				(2,07)	(50,34)	(47,59)		
8	Saya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi.			2	84	59	4,39	.518
				(1,38)	(57,93)	(40,69)		
9	Budaya <i>Tri Kaya Parisudha</i> yang dianut mendukung dalam mencegah kecurangan yang terjadi dalam organisasi.			2	66	77	4,52	.528
				(1,38)	(45,52)	(53,10)		

Pada tabel 3, dapat dilihat bahwa rata-rata terbesar terletak pada indikator *Kayika* (7, 8 dan 9) dengan persentase yang sama pada tiap pernyataan. 143 responden (98,62%) setuju untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi (M=4,39), 143 responden (98,62%) setuju bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan akan menyebabkan kerugian pada organisasi (M=46), dan 143 (98,62%) setuju bahwa budaya *Tri Kaya Parisudha* yang dianut mendukung dalam mencegah kecurangan yang terjadi dalam organisasi (M=4,52). Hal ini berarti bahwa dari ketiga bagian dalam *Tri Kaya Parisudha*, bagian *Kayika* (perbuatan yang baik) merupakan

bagian yang paling berperan bagi responden dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Hasil ini sejalan dengan pernyataan Purnami (2012) yang menyatakan bahwa *Kayika* (perbuatan yang baik) meliputi tiga pengendalian, salah satunya yaitu tidak melakukan kecurangan terhadap harta benda. Dengan adanya kepercayaan auditor pada konsep ini akan membantu dalam mencegah tindakan kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi.

Rata-rata terendah terletak pada indikator *Manacika* dengan rata-rata (M) berkisar antara 4,07 hingga 4,19. Artinya bahwa pada bagian *Manacika* (pikiran yang baik) memiliki peran yang paling sedikit

dalam pencegahan tindakan kecurangan dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini dikarenakan dengan adanya pikiran yang menyimpang belum dapat disebut sebagai tindakan kecurangan tanpa adanya tindakan untuk melakukan niat tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa 96,56% responden setuju apabila terjadi tindakan kecurangan mereka akan melapor pada pihak yang berwenang. 96,55% setuju bahwa semua pegawai termasuk manajemen atas bertanggung jawab untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan, 82,07% responden setuju bahwa di tempat mereka bekerja, teknik deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan sudah diperbaiki dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa responden sangat sadar akan pentingnya melaporkan serta mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan yang terjadi pada organisasi.
2. Berdasarkan uji statistik deskriptif yang dilakukan, metode deteksi yang paling sering digunakan adalah audit operasional (M=4,26), review kas (M=4,20), review dan perbaikan pengendalian internal (M=4,17), menerapkan kebijakan pelaporan tindakan kecurangan (M=4,13), menetapkan kebijakan kode perilaku/etik perusahaan (M=4,10), menerapkan kebijakan rotasi pegawai (M=4,07), dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan (M=4,06). Hal ini menunjukkan bahwa pada instansi terkait sudah terdapat metode yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan.
3. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata variabel konsep *Tri Kaya Parisudha*

berkisar dari 4,07 hingga 4,52. Sebanyak 98,62% responden setuju bahwa budaya *Tri Kaya Parisudha* yang menjadi kepercayaan masyarakat mendukung dalam upaya pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan. 84,14% responden setuju bahwa budaya organisasi mampu mengarahkan perilaku dan sikap pegawai. Berdasarkan hal tersebut, konsep *Tri Kaya Parisudha* yang menjadi kepercayaan masyarakat Bali khususnya masyarakat Hindu yang berisi pedoman mengenai pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik berperan dalam mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan yang terjadi pada organisasi.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan untuk dapat dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bagi Inspektorat
Dalam upaya pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan pengetahuan mengenai tindakan kecurangan, merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu, organisasi diharapkan mengadakan pelatihan sejenis yang bersifat wajib untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengenai metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan. Selain itu organisasi perlu menyediakan prosedur dalam pelaporan tindakan kecurangan, sehingga pegawai akan merasa nyaman dan aman dalam melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi.
2. Bagi Auditor Internal Pemerintah
Dengan semakin meningkatnya tindakan kecurangan yang terjadi pada organisasi sektor publik, auditor internal pemerintah dituntut untuk lebih memahami dan memiliki kemampuan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindakan kecurangan. Maka dari itu, auditor diharapkan mengikuti pelatihan mengenai metode deteksi

dan pencegahan tindakan kecurangan secara rutin. Pelatihan sejenis akan membantu dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian sebagai salah satu referensi untuk penelitian berikutnya dengan menggunakan variabel lain yang terkait dengan pencegahan dan pendeteksian tindakan kecurangan. Selain itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti mengenai pengaruh penggunaan metode deteksi dan pencegahan tersebut terhadap tindakan kecurangan yang terjadi dalam organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE (The Association of Certified *Fraud Examiners*) Indonesia. 2016. *Survei Fraud Indonesia 2016*. [Online] Tersedia di <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/> [Diakses pada 17 September 2018]
- Alleyne, P. Dan Howard, M. 2005. *An exploratory study of auditors' responsibility for fraud detection in Barbados*. [Online] Tersedia di https://www.researchgate.net/publication/238327240_An_Exploratory_Study_of_Auditors'_Responsibility_for_Fraud_Detection. [Diakses pada 16 September 2018].
- Amrizal. 2004. *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor*. [Online] Tersedia di http://bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/F/cegah_deteksi. [Diakses pada 30 Agustus 2018].
- Ayuniari, Ni Pande Kadek. 2017. *Pengaruh Independensi, Kesesuaian Peran dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat Daerah (Studi Pada Inspektorat Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Program S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Faisal. 2014. *Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ghozali, Iman. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hilalludin, Fathatul Fauziyah. 2016. *Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Maliawan, Ida Bagus Dwika. 2017. *Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Interen terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris pada Bank Mandiri Kantor Cabang Area Denpasar)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Program S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nixon. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. [Online] Tersedia di <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/>

- law/article/view/5322*. [Diakses pada 5 Oktober 2018].
- Othman, rohana.dkk.2017. *Metode Deteksi dan Pencegahan Fraud (Tindakan Kecurangan) Pada Sektor Publik di Malaysia: Persepsi Akuntan dan Auditor Internal*. Terjemahan Dyah Citra Ariwidyasari. *Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions*. 2015. Jakarta: Auditor Pertama Inspektorat I
- Pratiwi, Wiwik. 2016. *Audit Sektor Publik: Mencapai Akuntabilitas Melalui Audit Laporan Keuangan Untuk Manajemen Transparansi Organisasi Sektor Publik*. Bogor: Penerbit In Media
- Purnami. 2012. *Kajian Cerita Cangkrangga dan Durbudhi Dalam Tantri Kamandaka Dari Pendidikan Agama Hindu*. [Online] Tersedia di <http://www.ojs.stahdnj.ac.id/index.php/pasupati/article/view/7>. [Diakses pada 5 Oktober 2018].
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Index: Jakarta.
- Singleton & Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting Fourth Edition*. Wiley Corporate F&A
- Suherman. 2017. *Pola Mutasi, Reward & Punishment vs Fraud*. Artikel DJKN. [Online] Tersedia di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12542/Pola-Mutasi-RewardPunishment-vs-Fraud.html>. [Diakses pada 5 Oktober 2018].
- Sukardwilinda dan R. Aryanti Ratnawati. 2013. *Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan*. [Online] Tersedia pada https://www.researchgate.net/publication/326038680_pengendalian_internal_terhadap_kecurangan. [Diakses pada 16 September 2018].
- Sukartha, I Ketut, dkk. 2004. *Widya Dharma Agama Hindu*. Jakarta: Ganesha Exact.
- Suyatno, Primadhani Dyah Larasati. 2017. *Persepsi Auditor Pemerintah Mengenai Instrumen Pencegahan dan Pendeteksian Tindakan Kecurangan di Sektor Publik (Studi Empiris pada BPK RI, BPKP RI, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)*. [Online] Tersedia di <http://eprints.undip.ac.id> [Diakses pada 17 September 2018].
- Tjahjono, Subagio.dkk. 2013. *Business and Ethics: Konsep dan Studi kasus Fraud di Indonesia dan Global*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Tuanakotta, Theodorus M. 2012. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2013. *Corporate Fraud & Internal Control*. Jakarta: Harvarindo.
- Yunintasari, Herty Safitri. 2010. *Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Auditor Internal dalam Upaya mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.